

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KOPERASI DALAM KASUS
WANPRESTASI ATAS HUTANG DEBITUR BERDASARKAN PUTUSAN
NOMOR 4/PDT.G/PN BJN**

**ANALYSIS OF COOPERATIVE LEGAL PROTECTION IN THE CASE OF
DEFAULT ON DEBTOR DEBTS BASED ON DECISION NUMBER
4/PDT.G/PN BJN**

Tata Defi Ambara Asih, Tri Astuti Handayani dan Mochamad Mansur

Tata Defi Ambara Asih tashidefia@gmail.com, **Tri Astuti Handayani**
Nanin.trias@gmail.com (untuk korespondensi) dan **Mochamad Mansur**
Mansurh.mochamad@gmail.com, (untuk korespondensi)

Citation Structure Recommendation :

Asih, Tata Defi Ambara, Tri Astuti Handayani dan Mochamad Mansur. *Analisis Perlindungan Hukum Koperasi dalam Kasus Wanprestasi Atas Hutang Debitur Berdasarkan Putusan Nomor 4/Pdt.G/PN BJN*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Koperasi merupakan bentuk kelompok orang-orang dan juga berbadan hukum yang memiliki sistem kerja bersama dalam asas kekeluargaan demi kepentingan bersama, didalam koperasi adanya suatu perjanjian baik itu dari masyarakat dan anggota koperasi, maka dari itu adanya perjanjian ini untuk mengikat para pihak yang memiliki suatu kepentingan secara bersama. Ada dampak yang ditimbulkan dari suatu perjanjian baik itu secara prestasi dan wanprestasi dimana setiap perjanjian yang dibuat di dalam koperasi ini selalu menimbulkan hukum untuk itu perlu adanya upaya hukum demi melindungi hak-hak dari koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait upaya perlindungan hukum bagi koperasi yang wanprestasi dilakukan oleh debitur.

Kata Kunci: Koperasi, Perjanjian, Upaya Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Cooperatives are a form of group of people and also legal entities that have a joint work system in a family principle for the common interest, in a cooperative there is an agreement both from the community and cooperative members, therefore this agreement is to bind the parties who have a common interest. There is an impact arising from an agreement both in achievement and default where every agreement made in this cooperative always raises the law for that there needs to be legal efforts to protect the rights of the cooperative. This research aims to find out about legal protection efforts for cooperatives that are defaulted by debtors.

Keywords: Cooperative, Agreement, Legal Protection Measures

A. PENDAHULUAN

Koperasi berasal dari kata “*cooperation*” dari Bahasa Inggris yang berate bekerja bersama, secara umum koperasi adalah sebaiaian badan usaha yang bergerak secara umum di bidang perekonomian yang dimana memberikan bagi mereka hak secara sukarela untuk ikut bergabung untuk memajukan hak dan kewajiban koperasi secara bersama. ¹Munculnya koperasi ini diberikan dukungan dari sistem pemerintahan perekonomian di Indonesia karena sebagai soko guru perekonomian yang memiliki ikatan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bunyinya “Perekonomian disusun sebagai usaha berdasarkan atas asas kekeluargaan”. ²Tidak terlepas dari koperasi yang memiliki perikatan baik itu dari masyarakat ataupun anggotanya, perjanjian atau perikatan pasti akan menimbulkan suatu prestasi yang dimana para pihak berhasil dalam melakukan prestasi tersebut dan untuk itu wanprestasi merupakan kegagalan yang mana salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian yang dibuatnya.

Secara umum pinjaman yang diberikan oleh pihak koperasi merupakan dasar perjanjian baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis dari suatu perjanjian yang sudah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Pasal 1338 Tentang Perjanjian yang berbunyi;

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.³

Yang merupakan aturan yang berhubungan demi hukum dan menimbulkan hukum bila melanggar akan terkena sanksi, baik perjanjian yang dibuat secara tertulis atau tidak sama-sama saling berhubungan dengan hukum adanya syarat-syarat yang dilakukan untuk sahnya perjanjian yaitu di atur didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) pasal 1320 tentang Syarat-syarat yang diperlukan Untuk Sahnya Suatu Perjanjian menyatakan:

¹ H. Didi Sukardi, *Badan Hukum Koperasi dalam Konteks Keadilan Bermartabat*, CV. Zenius Publisher, Cirebon, 2022, p.7.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

“Untuk suatu sahnya perjanjian diperlukan empat syarat⁴:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Hal ini memberikan pemahaman bagi masyarakat dan anggota koperasi untuk memahami pentingnya perjanjian bawasannya sebelum melakukan perikatan harus memahami arti dan syarat-syarat perjanjian agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) suatu usaha yang bermodal dari dana himpunan anggotanya sebagai pemutaran arus simpan pinjam kemudian dana tersebut dipinjamkan oleh calon nasabah atau bisa dari anggotanya secara mudah, cepat dan efisien. ⁵Ini dilakukan karena koperasi sebagai lembaga pembiayaan non bank artinya koperasi dapat berdiri sendiri dengan bergabungnya pihak-pihak yang berkerja bersama koperasi yang kemudian hasil dari dana tersebut akan dibagi hasil secara merata karena koperasi memiliki asas kekeluargaan dan gotong royong.

Adanya problematikan yang dihadapi oleh koperasi ini sebagai mantan anggota koperasi yang telah meninggal dunia sebelumnya membuat perikatan secara lisan dengan koperasi bahwasanya ia meminjam uang ditempat kerjanya yang kemudian belum sempat terbayarkan pihak tersebut sudah meninggal dunia maka dari itu utang piutang jatuh ke ahli warisnya diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) pasal 1100 Tentang Hal Pembayaran Utang menjelaskan bahwa: “Para waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran utang, hibah wasiat dan lain-lain, memikul bagian yang seimbang dari apa yang diterima masing-masing dan warisan”.⁶

⁴ Bagian Kedua Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁵ Didik Wahyu Indarta, *Perlindungan Hukum terhadap Koperasi dalam Pemberian Kredit dengan Jaminan Milik Pihak Ketiga*, Justitiable Jurnal Hukum, Vol.3, No.2 (Januari 2021).

⁶ Bagian Ketiga Pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dari Putusan Peradilan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN BJN yang sudah keluar dinyatakan bahwa pihak ahli waris menolak mengenai pembayaran utang dengan alasan bahwa pewaris tidak pernah bekerja di kantor koperasi tersebut, dan juga tidak memiliki tagihan ataupun hutang⁷. Ini juga memberikan penjelasan terkait penggugat yang mana tidak menjelaskan fakta kejadian yang mendasari timbulnya hutang almarhum Mutohar dimana penggugat tidak menjelaskan secara rinci sejak kapan hutang-hutang itu dimulai serta adanya hutang-hutang lainnya yang timbul dalam isi putusan tersebut. Terjadinya penolakan pembayaran hutang ini memunculkan faktor-faktor kasus wanprestasi ahli waris atas hutang debitur yang meninggal dunia:

1. Keadaan memaksa, adanya suatu keadaan yang dimana salah satu pihak tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Ini diluar kondisi kontrol pihak tersebut;
2. Adanya kelalaian salah satu pihak, adalah pihak yang mana melakukan tindakan diluar perjanjian dan sangat merugikan salah satu pihak; dan
3. Pihak sengaja melanggar perjanjian, merupakan kesengajaan yang berakibat fatal dan sangat merugikan pihak lain. Termasuk dengan melakukan hal-hal yang diluar dari kesepakatan yang dibuat.⁸

Dengan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak ahli waris ini memberikan kerugian yang ditimpa oleh koperasi walaupun dibuat dari bentuk lisan tetap saja memiliki kekuat pembuktian untuk mendapatkan hak-haknya kembali maka koperasi perlu mengadakan upaya hukum lagi, sesuai dengan Analisis Perlindungan Hukum Bagi Koperasi Dalam Kasus Wanprestasi Ahli Waris Atas Hutang Debitur Yang Meninggal Dunia Berdasarkan Putusan Nomor 4/Pdt.G/PN BJN adanya suatu hal yang menarik untuk diteliti ini terkait wanprestasi yang telah dilakukan oleh ahli waris dengan bukti-bukti yang telah dibawa sebagai bentuk untuk memenuhi perjanjiannya namun tidak berkunjung memiliki itikat baik sebagai debitur dengan perumusan masalah yaitu;

1. Apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro menyatakan gugatan tidak dapat di terima?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak koperasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjn?

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 4/Pdt.G/2024/PN BJN

⁸ Redaksi OCBC NISP, *Wanprestasi: Ini Pengertian, Unsur, & Dampak Hukum*, diakses dari <https://www.ocbc.id/article/2021/08/12/wanprestasi-adalah>, diakses pada 6 Oktober 2024.

B. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Di Terima

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek penting yang mana untuk melakukan atau menjatuhkan putusannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku serta adil bagi seluruh pihak, di samping itu pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.⁹

Dalam kasus wanprestasi dengan nomor 4/Pdt.G/202/PN Bjn yang mana hakim mempertimbangkan dan mempunyai dasar hukum yang sudah ada, dalam suatu Putusan ini Hakim juga perlu adanya bahan-bahan hukum mengenai fakta-fakta kejadian di lapangan untuk dapat diketahui dan diambil kesimpulan tentang adanya bukti dasar pertimbangan Hakim.

Gugatan tidak dapat di terima merupakan suatu adanya isi dalam gugatan yang salah satu syarat formilnya tidak penuhi, hal ini mungkin melekat pada suatu gugatan pada akhirnya gugatan tersebut tidak dapat diterima. Syarat formil itu sendiri dikatakan sebagai kurangnya bukti apa yang akan di gugatkan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan ketidak jelasan isi gugatan maka disebut dengan gugatan tidak dapat diterima. Pertimbangan majelis hakim bojonegoro menyatakan gugatan tidak dapat di terima dapat di kaji melalui beberapa doktrin dan yurisprudensi, mengenai dalil gugatan yang di sampaikan oleh penggugat saling bertentangan.

Secara yuridis menimbang tuntutan yang di berikan oleh tergugat di karenakan dalil yang di sebutkan penggugat dianggap tidak dapat diterima, karena pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) pasal 1365 Tentang Perikatan-Perikatan Yang Dilahirkan Demi Undang-Undang menyatakan: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.¹⁰

⁹ Redha Maulana, Redha Maulana dan Budi Bahreisy, *Analisis Tindak Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pemberian Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk.*, Journal of Law and Contemporary Issues, Vol.1, No.2 (2022), p.114.

¹⁰ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Demikian juga, kurangnya teliti terhadap kuasa dari penggugat mengenai isi gugatannya menyebabkan pertimbangan hakim bahwasannya gugatan tidak dapat di terima, dapat di ketahui gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat di terima, karena gugatan penggugat tidak jelas (*obscur libel*), untuk perbuatan melawan hukum timbul disebabkan adanya hak-hak penggugat yang telah dilanggar oleh para tergugat, sedangkan hutang piutang merupakan suatu perbuatan hukum yang timbul dari sebuah perjanjian apabila diingkari dapat berakibat hukum yaitu termasuk seseorang tidak memenuhi janjinya atau kesepakatan yang dibuatnya.

Dalam perjanjian hal ini tidak bisa dikatan perbuatan melawan hukum, jadi adanya kekeliruan dalam isi gugatan bisa dikatakan cacat formil secara Yuridis yang di tentukkan saat penyusunan gugatan mengenai isi dan permasalahan yang akan di gugatkan saat persidangan harus sesuai dengan ketenuan-ketentuan aturan yang ada, kelengkapan pada identitas dan juga kejelasan objek gugatan.

Pada persidanga Pengadilan Negeri Bojonegoro mengenai putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bjn dalam kasus wanprestasi ahli waris terhadap kreditur menjadi pertimbangan hakim atas apa yang yang ttelah digugatkan ternyata tidak sesuai dengan tuntutan primer mengenai apa yang di sampaikan oleh kuasa penggugat tidak berkaitan dengan pokok perkara yang terjadi melainkan adan tuntutan tambahan yang sifatnya berbeda dengan tuntutan pertama, bukan hanya itu saja melainkan ada dengan kurangnya objek yang disampaikan oleh kuasa dari penggugat. Hasil dari pertimbangan Majelis Hakim Bojonegoro adalah eksepsi mengenai gugatan tidak jelas (*obscur libel*). Kesalahan dalam penyusunan gugatan bisa mengakibatkan perihal yang merugikan sebelum hakim mengatakan gugatan tidak dapat diterima hakim terlebih dahulu memperimbangkan terkait objek, alat bukti, dalil-dalil yang digugatkan, bila mana adanya dua hal saling bertentangan yang kemudian digugatkan dari isi dalil-dalil tersebut makan hal ini bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku untuk itu hakim mengatakan gugatan dari penggugat tidak dapat diterima.

2. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Koperasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 4/Pdt.G/2024/PN BJN

Perlindungan hukum memiliki tujuan sebagai bentuk pengayoman bagi masyarakat yang dimana haknya merasa dirugikan hal ini berbentuk ;

a. Perlindungan Hukum Preventif

Sebagai subyek hukum yang memiliki peran untuk dapat mengajukan pendapatnya sebelum adanya suatu keputusan dari pemerintah, perlindungan hukum preventif bertujuan pencegahan terjadinya suatu pelanggaran hal ini berkaitan dengan pasal-pasal yang sudah diatur di dalam undang-undang.¹¹

b. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan suatu bentuk bila mana menghadapi kasus sengketa, perlindungan akhir dan juga diberikan apabila sudah terjadi sengketa. Artinya dalam perlindungan hukum preventif suatu bentuk perlindungan untuk mencegah agar tidak timbul sengketa, beda lagi dengan perlindungan hukum represif yang mana ditunjukan sebagai penanganan apabila menghadapi sengketa.¹²

Upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang digunakan untuk melawan putusan hakim yang dilakukan oleh pihak yang tidak puas mengenai putusan hakim, ini sebagai bentuk hakim juga seseorang sama seperti lainnya yang tidak luput dari kesalahan/kekhilafan yang bisa melakukan kesalahan baik itu disengaja mau tidak disengaja dalam memutuskan perkara dan berpihak ke salah satu pihak.¹³

Adapun upaya-upaya hukum dalam undang-undang adalah sebagai berikut:

a. Upaya Hukum Biasa

Digunakan dalam suatu putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap ada beberapa yaitu;

¹¹ Wihandriati Wihandriati, *Perlindungan Hukum Kreditur Meninggalnya Debitur Sebelum Pendaftaran Tanggungan Elektronik*, Jurnal Justisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong, Vol.9, No.1 (2023), p.61.

¹² ADCO LAW, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat*, diakses dari <https://adcola.com/id/blog/perlindungan-hukum-bagi-masyarakat/>, diakses pada 25 Oktober 2024.

¹³ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Grup Penerbitan CV Budi Utama, Yogyakarta, 2020, p.55.

1. Verzet/Perlawanan

Upaya yang diberikan oleh undang-undang yang diatur didalam pasal 129 HIR sebagai bentuk perlindungan hukum menjelaskan untuk jatuh tempo/tenggang waktu 14 (empat belas) hari yang termasuk hari libur juga ikut dihitung dari pasal tersebut sebagai syarat yaitu keluarnya putusan verstek, diberi jangka waktu untuk mengajukan perlawanan adalah tidak boleh lebih dari 14 hari dan apabila jika ada eksekusi tidak boleh lebih dari 8 hari, dan digunakan untuk melawan putusan hakim yang dilakukan oleh pihak yang tidak puas mengenai putusan hakim, ini sebagai bentuk hakim juga seseorang sama seperti lainnya yang tidak luput dari kesalahan/kekhilaan yang bisa melakukan kesalahan baik itu disengaja mau tidak disengaja dalam memutuskan perkara dan berpihak ke salah satu pihak.¹⁴

2. Banding

Banding adalah bentuk upaya yang melawan putusan pengadilan tingkat pertama, sementara itu kata Banding diartikan permohonan agar supaya perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama dapat diperiksa ulang oleh pengadilan lebih tinggi (tingkat banding).

3. Kasasi

Adapun alasan-alasan Permohonan untuk mengajukan kasasi ini sesuai dengan Pasal 30 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004. Pada isi Pasal 30 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 menyatakan;

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan
- d. perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.¹⁵

¹⁴ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Ibid.*, p.57.

¹⁵ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Ibid.*, p.58.

Sedangkan dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 berisikan:

“(1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan ataupun penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim agung wajib

(2) menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

(3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan

(4) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) diatur oleh Mahkamah Agung.”¹⁶

b. Upaya Hukum Luar Biasa

Suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkrach*) hal ini sudah tidak bisa ditempuh lagi menggunakan upaya hukum biasa ada beberapa kelompok dari upaya hukum ini sebagai berikut;

1. Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali merupakan bentuk pemeriksaan atau menahan dari kembalinya suatu putusan Pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap guna membatalkannya, dari Peninjauan Kembali sebagai upaya untuk tidak menghalangi jalannya eksekusi atas pemberlakuannya suatu putusan yang memberikan hukum tetap adapun dasar alasan dari peninjauan kembali ini sebagai berikut;

¹⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

- 1) Bilamana dari pihak-pihak yang sama mengenai suatu persoalan yang sama, terkait dasar yang sama oleh pengadilan yang sama dan pada tingkatan yang telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
- 2) Bilamana sudah terjadi perkara yang diputus ada temuan terkait surat-surat bukti yang memiliki sifat menentukan yang pada waktu perkara di periksa tidak dapat ditemukan.
- 3) Bilamana terdapat suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa ada pertimbangan sebab-sebabnya.¹⁷

2. Derden Verzet

Upaya hukum luar biasa dari hukum acara perdata selanjutnya adalah Derden Verzet adalah suatu perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagai pihak yang dirugikan haknya dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap dapat mengajukan upaya ini, adapun pasal yang mengatur tentang pihak- pihak yang secara pribadi atau diwakili yang melakukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak di panggil dalam pengadilan atau karena penggabungan campuran perkara dan/atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak di atur dalam 378-384 Rv dan pasal 195 (6) HIR. Hanya digunakan sebagai pihak pengikat yang berperkara saja (pihak tergugat dan penggugat) tidak mengikat pada pihak ketiga.¹⁸

Sengketa utang piutang yang dipersidangkan ini meliputi sejumlah, bahwa pada tanggal 16 September 2018 saudara Mutohar (almarhum) selaku karyawan dari koperasi Khosanah Mambaul Mubasyirin telah meminjam uang sebesar Rp. 99.800.000 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang telah di tanda tangani oleh almarhum Mutohar dan di tambah hutang-hutang liannya hingga mencapai total sebesar Rp. 160.00.890.00,- (Seratus Enam Puluh Juta Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).¹⁹

¹⁷ Laila M. Rasyid, Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Unimal Press. Aceh, 2015, p.123.

¹⁸ Laila M. Rasyid, Herinawati, *Ibid.*, p.63.

¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 4/Pdt.G/2024/PN BJN.

Jika kita lihat koperasi simpan pinjam Khosanah Mambaul Mubasyrin adalah koperasi simpan pinjam yang dimana dana yang dikumpulkan untuk modal dalam pemutaran simpan injam bagi nasabah lain yaitu hasil dari dana bersama yang kemudian hasilnya dibagi rata adapun undang-undang koperasi yang dipakai berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 berbunyi;

“Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan kperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dengan dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan”.²⁰

Pokok gugatan yang disampaikan dalam persidangan memiliki kekeliruan dan salah bertindak sebagai penggugat berujung menimbulkan akibat cacat formil, termasuk dalam kesalahan atas kekeliruan, dan/atau kesalahan dalam bertindak sebagai penggugat ataupun sebaliknya yang ditarik sebagai tergugat dapat dikualifikasi mengandung (*error in persona*) seperti gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) adalah sebagai pihak yang bertindak sebagai penggugat atau tergugat ;

- Tidak lengkap, masih terdapat orang yang semestinya ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat.
- Maka dari itu, gugata ini disebut *error in persona* dalam bentuk *plirium litis consortium*. Adanya kurang pihak dalam perkara yang terjadi.²¹

Dari pembahasan terkait kasus ini menyebutkan kurang pihak yang ada di pihak tergugat sebagai berikut, penggugat dalam perkara ini menggugat para ahli waris dan Almarhum Mutohar yaitu Tergugat I dan Tergugat II, padahal ahli waris dari Almarhum Mutohar tidak hanya Tergugat I dan Tergugat II , karena masih ada ahli waris yang lain dari Almarhum Mutohar yang tidak dimasukan sebagai pihak dalam perkara ini. Termasuk dari putusan ini Majelis Hakim mengagap gutan ini tidak jelas (*obscure Libel*)²²

²⁰ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.

²¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Tarmizi Sinar Graika, Jakarta, 2017, p.118.

²² Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 4/Pdt.G/2024/PN BJN.

Koperasi sebagai badan hukum memerlukan upaya hukum ini agar tidak terjadi kepailitan, perjanjian berdasarkan lisan juga wajib dipenuhinya terkit ahli waris yang menerima sejumlah harta kekayaan dari pewaris juga menerima hutang-hutang dari pewaris bisa digugat kembali agar ahli waris membayar utang-utang, jika memang belum bisa membayar maka ahli waris bisa menginformasikan kepada pihak Penggugat Koperasi untuk didaftarkan jaminan benda-benda yang memiliki nilainya supaya koperasi tidak mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi koperasi simpan pinjam, pemulihan piutang artinya setelah mendapatkan upaya hukum koperasi simpan pinjam kemungkinan besar mengambil langkah untuk pemulihan utang-utang yang belum terbayarkan walaupun ada bukti kuwitansi sejumlah uang yang dipinjam oleh pewaris serta kewajiban hukum yang dimiliki oleh koperasi. Upaya hukum setelah putusan ini keluar pihak kreditur hanya menuntut untuk hak-haknya terpenuhi antara lain:

1. Hak untuk menuntut pemenuhan perjanjian.
2. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur agar terjadi diskriminatif.
3. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi mengenai perjanjian yang tidak sesuai kesepakatan
4. Hak menuntut pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi.
5. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan upaya penyelesaian sengketa utang yang mengalami kredit bermasalah.

Hal ini adalah sebagai bentuk untuk mengambil langkah-langkah apa saja yang harus di hadapi bila terjadi kasus wanprestasi seperti ini, karena koperasi untuk melindungi hak-hak anggotanya. Hal tersebut wajib mengajukan ke tuntutan dan membawa bukti-bukti baik secara tertulis atau tidak yang keduanya dihadirkan sebagai memperkuat untuk mendapatkan perlindungan hukum.²³

²³ Yuriz Wibowo, Gunawan Djajaputra, *Akibat Hukum Wanprestasi yang Dilakukan Nasabah terhadap Koperasi Simpan Pinjam dalam Perjanjian Tidak Tertulis*, Jurnal Unes Law Review, Vol.6, No.4 (Juni 2024), p.18.

3. PENUTUP

- a. Koperasi berasal dari Bahasa latin yaitu “cooperation” yang berarti berkerjasama secara sukarela yang mau ikut bergabung demi mewujudkan suatu hak dan kewajiban sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tentang Perkoperasian pengertian secara luas adalah badan usaha yang di bidang perekonomian, koperasi memiliki tujuan yang sama dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 bermaksud sebagaimana perekonomian yang disusun atas dasar asas kekeluargaan. Hal ini tidak terlepas dengan adanya suatu perikatan bertujuan demi mewujudkan kepentingan bersama dengan suatu sebab yang halal, munculnya perjanjian ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 dan untuk syarat sahnya suatu perjanjian terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 Tentang Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian dan untuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 tentang Menimbulkan Adanya Akibat Suatu Perjanjian. Dari perjanjian juga mengakibatkan hal yang berhubungan dengan hukum bilamana perjanjian berhasil dan apabila perjanjian tidak berhasil yang biasanya disebut dengan wanprestasi, seperti yang ada didalam kasus ini yaitu wanprestasi yang dilakukan oleh pihak ahli waris karena kurangnya bukti yang disampaikan oleh penggugat dan terdapat cacat formil yang dilakukan oleh kuasa dari penggugat hingga menyebabkan gugatan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Bojonegoro.
- b. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak koperasi mengenai gugutanya tidak dapat diterima maka koperasi mengajukan upaya atas permasalahan sengketa piutang, upaya ini dilakukan oleh pihak koperasi dikarenakan koperasi menuntut hak-haknya seperti yang sudah tertulis bahwa permodalan koperasi ini berasal dari dana gabungan dari anggota-anggotanya. Upaya-upaya hukum ada dua jenis setiap upaya memiliki dasar hukum sendiri yang pertama adalah upaya hukum biasa, namun dari upaya ini juga dibedakan menjadi tiga jenis yaitu upaya verzet/perlawanan yang diatur terdapat pada Pasal 129 HIR ayat (1), upaya hukum banding diatur pada Pasal 188-194 HIR (untuk daerah Jawa dan Madura),

sedangkan Pasal 199-205 RBG (untuk daerah luar Jawa dan Madura) namun adanya undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka pasal 188-194 HIR yang mengatur acara pemeriksaan banding sudah tidak berlaku lagi. Dan untuk upaya hukum biasa yang terakhir adalah kasasi untuk mengajukannya sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004. Pada isi Pasal 30 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985. Selanjutnya ada upaya perlindungan hukum luar biasa yang meliputi peninjauan kembali di atur berdasarkan Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 66 sampai Pasal 77 Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004. Sedangkan untuk upaya luar biasa dari upaya terakhir ini ada *derden verzet* adapun pasal yang mengatur tentang pihak- pihak yang secara pribadi atau diwakili yang melakukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak di panggil dalam pengadilan atau karena penggabungan campuran perkara dan/atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak di atur dalam 378-384 Rv dan pasal 195 (6) HIR. Hanya digunakan sebagai pihak pengikat yang berperkara saja (pihak tergugat dan penggugat) tidak mengikat pada pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadrian, Endang dan lukman Hakim. 2020. *Hukum Acara Perdata di Indonesia Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama).
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Tarmizi Sinar Graika).
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press).
- Rasyid, Laila M. dan Herinawati. 2015. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. (Aceh: Unimal Press).
- Sukardi, H. Didi. 2022. *Badan Hukum Koperasi dalam Konteks Keadilan Bermartabat*. (Cirebon: CV. Zenius Publisher).

Publikasi

- Indarta, Didik Wahyu. *Perlindungan Hukum terhadap Koperasi dalam Pemberian Kredit dengan Jaminan Milik Pihak Ketiga*. Justitiable Jurnal Hukum. Vol.3. No.2 (Januari 2021).
- Maulana, Redha dan Budi Bahreisy. *Analisis Tindak Wanprestasi terhadap Perjanjian Pemberian Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk.* Journal of Law and Contemporary Issues. Vol.1. No.2 (2022).
- Wibowo, Yuriz, Gunawan Djajaputra. *Akibat Hukum Wanprestasi yang Dilakukan Nasabah terhadap Koperasi Simpan Pinjam dalam Perjanjian Tidak Tertulis*. Jurnal Unes Law Review. Vol.6. No.4 (Juni 2024).
- Wihandriati. *Perlindungan Hukum Kreditur Meninggalnya Debitur Sebelum Pendaftaran Tanggungan Elektronik*. Jurnal Justisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong. Vol.9. No.1 (2023).

Website

- Redaksi OCBC NISP. *Wanprestasi: Ini Pengertian, Unsur, & Dampak Hukum*. diakses dari <https://www.ocbc.id/article/2021/08/12/wanprestasi-adalah>. diakses pada 6 Oktober 2024.
- ADCO LAW. *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat*. diakses dari <https://adcola.com/id/blog/perlindungan-hukum-bagi-masyarakat/>. diakses pada 25 Oktober 2024.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 4/Pdt.G/2024/PN BJN.